



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam muamalah¹ terkandung nilai-nilai hukum halal dan haram yang secara tegas dan lugas diatur didalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam yang selalu diperhatikan dan diamalkan. Dikehidupan bermasyarakat secara ralitanya kita sering merasa kecewa dalam berusaha meningkatkan perekonomian masyarakat. Misalnya, sering terjadinya korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran undang-undang penipuan dan sebagainya.

Prinsip pokok yang paling penting dalam islam bahwa hal-hal duniawi boleh diusahakan dan dikerjakan selagi tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Jumlah perbuatan dan pekerjaan yang dilarang itu banyak sekali jumlahnya.

Jual-beli merupakan sistem merupakan kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dikeluarganya. Karena paraktek jual-beli ini pun sudah ada sejak dulu sebelum manusia mengenal uang sebagai alat penukar yang sah, dulunya masyarakat berjual-beli dengan sistem tukar-menukar barang yang kita kenal dengan barter. Dan dalam islam sendiri juga sudah mengatur tentang hukum jual-beli ini, Allah berfirman;

¹ Muamalah adalah atauran-aturan hukum allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial, Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011)., h. 1.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa : 29)²

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah (2) : 275)³

Jelas bahwa ayat diatas Allah telah mengajarkan cara bermuamalat yang baik, yang sebagian dari bentuk muamalat itu adalah jual-beli. Jual beli bisa apa saja bentuk barangnya asalkan barang tersebut bukan barang haram atau barang tersebut asal mulanya barang halal tapi cara mendapatkannya dengan cara yang haram, maka barang itu juga termasuk barang yang diharamkan. Jual-beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.⁴

² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2011), Cet, Ke-1, h, 83 .

³ *Ibid.*, h, 47.

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Alih Bahasa Oleh Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah, 2010), Cet, Ke1, h, 23.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut istilah jual-beli yang didefinisikan oleh Imam Hanafi adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak.⁵

Jual beli air akan halal bila cara dan prosedurnya sesuai dengan syari'at Islam. Dikalangan masyarakat tertentu jual ada yang melakukan transaksi jual beli air sungai yang mana dengan jual beli air ini bisa menghidupkan dan memenuhi kebutuhan keluarga mereka.

Di Desa Bayat ada terjadi transaksi jual beli air sungai yang di kumpulkan pada satu wadah atau bendungan yang besar sehingga terkumpul air yang banyak dan air itu diperjual belikan kepada orang luar, maksudnya bagi orang disa tersebut boleh mengambil secara gratis sesuai kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Lagi pula warga Desa tersebut juga sudah punya sumber mata air pribadi masing-masing dan juga sudah ada sumber mata air bersih yang dibantu oleh pemerintah daerah setempat.

Air yang diperjual belikan disini adalah air yang kelebihan dari kebutuhan masyarakat desa Bayat. Yang dimaksud dengan air yang disini adalah air sungai yang ditampung oleh beberapa orang kedalam suatu bendungan dan dijual kepada orang yang bukan penduduk setempat (orang luar atau pendatang). Air laut, sungai, dan yang serupa dengannya, seperti air sumber dan air hujan adalah

⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h, 21.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mubah bagi semua orang. Air-air ini tidak khusus dimiliki oleh seseorang tanpa yang lain dan tidak boleh dijual selama masih ada ditempatnya⁶.

Dalam hadis, Rasulullah saw, yang mulia bersabda,

المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ : فِي الْمَاءِ وَالْكَلَاءِ وَالنَّارِ.

Kamu muslim memiliki bagian yang sama dalam tiga hal: air, rumput, dan api⁷.

Praktek yang terjadi di Desa Bayat ini adalah praktek jual beli air yang diusahakan oleh beberapa orang desa itu, nah kalau air yang diperjual belikan tidak termasuk yang dilarang dalam Islam. Yang menjadi permasalahan yang menurut penulis ada kekeliruan dalam praktek transaksinya, yaitu masalah penetapan harga jual air tersebut. Perahu pembeli masing-masing tidak mempunyai mutan yang sama, perbedaan muatan antara perahu-perahu itu berkisar 5 sampai 10 ton dan harga perperahunya Rp. 400.000.⁸ Penjual tidak mempunyai alat ukur air untuk melihat berapa banyak yang sudah masuk kedalam perahu pembeli. Ini sudah terjadi semenjak usaha ini dibuat pada tahun 2013 sampai sekarang masih menggunakan hitungan perperahu.

Kalau dilihat dari muatan perahu itu, banyak perbedaan yang tampak oleh penulis dan pembeli. Pembeli tidak mau protes dikarenakan mereka sangat

⁶ Syayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa Oleh Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, (Jakarta Timur: Tinta Abadi Gemilang, 2013), Cet, Ke-2, Jilid 5, h, 67.

⁷ *Ibid.*

⁸ Tarmizi, *Salah seorang Penjual Air*. Februati 2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membutuhkan dan takut tidak dapat membeli air itu.⁹ Kebutuhan para pembeli air untuk keperluan mereka selama satu bulan dilaut. Dari air itu mereka digunakan untuk mandi, minum, masak, nyuci pakaian dan lain-lain. Setiap sebulan sekali para pembeli ini mendarat untuk berlidung dan numpang berlabuh dikala bulan terang, karena pada saat bulan terang mereka tidak dapat menghasilkan tangkapan mereka, dan ketika bulan mulai turun dan gelap mereka berangkat dan mencari lagi ikan dilaut lepas dan membawa air yang dibeli mereka ketika berlabuh di Desa Bayat itu.

Nah, dalam praktek ini ada ketidak jelasan masalah penetapan muatan air yang relevan yang adil bagi pembeli. Merujuk dengan permasalahan ini penulis ingin meneliti dan meninjau hukum islam yang akadnya samar dengan judul:

ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL-BELI AIR DENGAN HARGA PERKAPAL DESA BAYAT KECAMATAN PALMATAK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

B. Batasan Masalah

Pembahasan penelitian ini terfokus pada akad penetapan harga jual-beli air dengan harga perperahu pada Desa Bayat Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas.

⁹ Haji Jamal, Kabten perahu Anugrah Jaya Abadi. Februari 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumusan Masalah

- a. Bagaimana proses jual-beli air dengan harga perperahu di Desa Bayat Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas
- b. Bagai mana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap proses jual-beli air dengan harga perperahu di Desa Bayat Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui praktek dan proses jual-beli air dengan harga perperahu di Desa Bayat Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas
 - b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Fiqih Muamalah terhadap proses jual-beli air dengan harga perperahu di Desa Bayat Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Untuk menyelesaikan tugas ahir peneliti dan mendapat gelar Sarjana Strata 1 (SI), di Fakultas Syari'ah dan Hukum pada Jurusan Muamalah
 - b. Sebagai upaya untuk memberikan saran dan masukan kepada penjual mengenai praktek jual beli air yang sesuai dengan syariat islam.
 - c. Sebagai wujud partisipasi penulis dalam penelitian ilmiah dan pengabdian masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah metode Kualitatif. Jadi sesuai dengan pokok permasalahannya, maka penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Metode tersebut diterapkan melalui langkah-langkah berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan di Desa Bayat Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjeknya adalah penjual, pembeli, dan beberapa orang masyarakat desa bayat.

b. Objeknya adalah penetapan harga jual air perperahu di Desa Bayat.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian adalah penjual air yang terdiri dari 4 orang penjual, 20 orang pembeli yang dijadikan sampel dari 30 orang, dan 1 orang masyarakat setempat,

4. Sumber data

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terbagi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer adalah data yang diambil langsung dari lapangan, sesuai dengan masalah yang diteliti.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. data sekunder adalah penunjang dalam penelitian ini berupa data-data tertulis maupun lisan yang dapat memberikan informasi dalam penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Interview atau wawancara yaitu penulis melakukan wawancara kepada pihak penjual air perperahu di Desa Bayat Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas
- b. Observasi yaitu penulis melakukan pengamatan dengan turun langsung kelapangan, untuk melihat dan mengamati objek dan subjek penelitian
- c. Angket (kuesioner), menyebarkan sejumlah pertanyaan secara tertulis kepada responden yang dipilih untuk diisi sesuai dengan kenyataan yang ada.
- d. Studi perpustakaan yaitu dengan mengumpulkan tulisan-tulisan para fuqaha dan sarjana hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian mengkaji serta membahasnya secara cermat dan teliti.

6. Analisa Data

Setelah semua data berhasil terkumpul, selanjutnya penulis menganalisa data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Analisis deduktif, penulis melakukan penganalisaan data atau fenomena yang bersifat umum kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus
- b. Analisa induktif, penulis melakukan penganalisaan atau fenomena yang bersifat khusus kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.